



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang efisien, efektif dan tepat sasaran dengan melakukan penyeragaman prosedur penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan Penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Rancangan Peraturan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Perda adalah Rancangan Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
9. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

13. Badan Pembentukan Perda Kabupaten yang selanjutnya disebut BapemPerda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
14. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
16. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Perda.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
19. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
20. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
21. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Perda terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
22. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

24. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.
  25. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.
  26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
  27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
  28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
  29. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati, karena bupati dan wakil bupati, Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye bupati dan wakil bupati.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perda Memuat Materi Muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur sebagai berikut:
  - a. kewenangan daerah;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - d. kewenangan yang manfaatnya atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

### Pasal 3B

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif
  - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. penghentian sementara kegiatan;
    - d. pengehentian tetap kegiatan;
    - e. pencabutan sementara izin;
    - f. pencabutan tetap izin;
    - g. denda administratif; dan/atau
    - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan usul Propemperda kepada Bagian Hukum paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya disertai dengan materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait yang terdiri atas :

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan :
    - 1. kewenangan;
    - 2. materi muatan; atau
    - 3. kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya disertai dengan materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (7) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Bapemperda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dalam Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah agung; dan
  - b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Propemperda dapat juga memuat :
- a. penataan kecamatan; dan
  - b. penataan desa.
6. Ketentuan huruf d Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propem Perda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh DPRD melalui Bapem Perda dan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum;
  - d. dihapus;
  - e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propem Perda ditetapkan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
  - (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    - a. Bupati;
    - b. Sekretaris Daerah;
    - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
    - d. Bagian hukum;
    - e. Perangkat Daerah terkait; dan
    - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Dalam hal di Lingkungan Pemerintah Daerah belum mempunyai Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f maka Pemerintah Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari instansi pemerintah lain dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
  - (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
  - (7) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.

- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
  - (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
9. Ketentuan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
  - (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikut sertakan Bagian Hukum.
  - (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
  - (4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
  - (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
  - (6) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.

- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
  - (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
  - (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
  - (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah terkait disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  - (1A) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Kepala Daerah.
  - (1B) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
  - (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
12. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 27A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

- (1) Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib dihadiri Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menugaskan Wakil Bupati atau Pejabat terkait yang ditunjuk untuk mewakili.
  - (3) Apabila Wakil Bupati atau Pejabat terkait yang ditunjuk untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Paripurna ditunda dan dijadwalkan kembali.
13. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, yang berisi 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30A dan 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIA

##### FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

##### Pasal 30A

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Perda ke Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan fasilitasi yang di tandatangani oleh Sekretris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi di tandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

##### Pasal 30B

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Hasil Fasilitasi rancangan Perda ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Perda sebelum ditetapkan.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Perda sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (4) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

15. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam Perda yang bersangkutan.
- (3) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

17. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 38

- (1) Setiap Perda diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Perda dan penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Bagian Hukum memberikan nomor pada Perda dan penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
  - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
  - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (6) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan nomor bulat.

18. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 38A, sehingga Pasal 38A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 38A

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengan pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juli 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 83-2/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan daerah membentuk Produk Hukum Daerah merupakan manifestasi dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab materi muatan Produk Hukum Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 331